SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 140 / 17 / VII / 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA PONDOK,

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaetn/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomo3 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2006 tentang Sumber Pedapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten SukoharjoTahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161).

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor...);
8. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Pondok tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2024 Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada petunjuk teknis Musrenbangdes yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
2. Membuat Laporan tertulis hasil pelaksanaan Musrenbangdes kepada Kepala Desa Pondok.

KETIGA : Panitia Musrenbangdes sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondok
Pada tanggal 6 Juli 2023
KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok
Nomor : 140 / 13 / VII / 2023
Tanggal : 6 Juli 2023
Tentang : Panitia Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Tahun 2024

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDESA) DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

KETUA	:	H DJUMADI, SE
SEKRETARIS	:	WALUYO JATI WIDODO
BENDAHARA	:	SUKARNO
ANGGOTA	:	1. HUDAYAHMAN 2. ANDRI SETIYAWAN 3. SUTONO 4. ADI NUGROHO, SPd

Kepala Desa Pondok

ttd

SUDARNO